

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi bekerja maupun ke suatu tempat yang akan dituju. Kendaraan bermotor tentu membutuhkan bahan bakar minyak (yang selanjutnya disebut BBM) untuk mengoperasikan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya, bensin merupakan salah satu produk minyak bumi yang digunakan untuk mengisi kendaraan bermotor tersebut. Dalam konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 menyatakan bahwa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.¹ Negara Republik Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak dan gas bumi (migas) yang adalah kebutuhan pokok masyarakat, khususnya dalam bentuk BBM.² Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa BBM adalah bahan bakar yang

¹ Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Rifky Mizan Ramadhan, Riadhus Shalihin, Dedy Sumardi, "Pertanggung Jawaban Perusahaan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi (Studi Di Kabupaten Aceh Besar)," JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana, vol. 1, no. 1 (2025).

berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.³ Sedangkan, pengertian dari minyak bumi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.⁴

Jenis-jenis dari BBM terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis BBM tertentu, jenis BBM khusus penugasan, dan jenis BBM umum. Bensin merupakan jenis dari BBM khusus penugasan, penjelasan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.⁵ Proses pembuatan bahan bakar minyak (BBM) adalah rangkaian tahapan industri pengolahan minyak mentah yang ditujukan untuk menghasilkan produk energi yang memenuhi standar kualitas dan permintaan pasar.

Proses pengolahan minyak bumi terdiri dari 2 (dua) jenis proses, yaitu proses pengolahan sederhana (proses primer) dan proses pengolahan sederhana yang kompleks (proses sekunder).⁶ Proses tahapan-tahapan pengolahan tersebut adalah *destilasi* (penyulingan), *cracking* (perekahan), *reforming*, *alkilasi*, *treating* (tahap pemurnian lanjutan), dan tahap terakhir *blending*. Proses *blending* bertujuan untuk menghasilkan produk akhir yang sesuai dengan

³ Pasal 1 ayat (4), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

⁴ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

⁵ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

⁶ Mahfud dan Zakir Sabara, *Industri Kimia Indonesia*, Cetakan 1. (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 110.

spesifikasi yang diinginkan dan sesuai kebutuhan pasar. Praktik *blending* BBM sering kali dilakukan oleh pelaku usaha secara tidak sesuai dengan ketentuan teknis maupun standar mutu yang telah ditetapkan.

Permasalahan *blending* yang tidak sesuai tersebut sering kali terjadi di Indonesia, seperti adanya kasus kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha Pertamina dan pelaku usaha penjual bensin eceran yang mengoplos bensin dengan air yang terjadi di Kuta, Bali⁷ demi keuntungan pelaku usaha. Contoh lainnya, terdapat kasus yang sedang marak saat ini, yaitu terkait kasus yang dilakukan oleh Direksi dan staf perusahaan PT Pertamina Patra Niaga yang diduga melakukan kecurangan terhadap tindakan *blending* (percampuran) BBM yang menimbulkan kemarahan masyarakat Indonesia. PT Pertamina Patra Niaga merupakan perusahaan *sub-holding* dari PT Pertamina (Persero) yang bertanggungjawab menjalankan kegiatan bisnis hilir Pertamina mulai dari penerimaan, penimbunan dan penyaluran produk BBM, LPG, pelumas dan petrokimia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun di luar negeri.⁸ Kasus ini bermula pada Februari 2025, Kejaksaan Agung RI mengungkap dugaan adanya korupsi terkait tindakan *blending* (percampuran) BBM oleh pihak yang bersangkutan di PT Pertamina Niaga, yaitu sebanyak sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk enam pejabat Pertamina Patra Niaga dan tiga dari pihak swasta. Praktik *blending*

⁷ Ngurah Adi Kusuma, "HEBOH Dugaan BBM Peralite Dicampur Air di Kuta, Kios Pertamina Jadi Perhatian Perangkat Desa" <https://bali.tribunnews.com/2025/01/23/heboh-dugaan-bbm-peralite-dicampur-air-di-kuta-kios-pertamina-jadi-perhatian-perangkat-des?page=all> (diakses pada 1 Maret 2025, pukul 07.01).

⁸ "PT Pertamina Patra Niaga," <https://pertainapatraniaga.com/page/profil> (diakses pada 31 Mei 2025, pukul 19.17).

dilakukan dengan mencampur *Pertamax* (RON 92) dengan *Pertalite* (RON 90) dan bahan bakar yang berkualitas lebih rendah lainnya. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan pribadi. Proses *blending* (percampuran) dalam kasus ini dilakukan oleh PT Orbit Terminal Merak (OTM), sebuah perusahaan swasta, di Cilegon, Banten, yang mana seharusnya proses *blending* (percampuran) BBM dilakukan oleh perusahaan yang berwenang dan memiliki izin. Tindakan *blending* (percampuran) BBM yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga belum terbukti benar, namun dikarenakan banyak masyarakat yang marah karena dianggap telah merugikan konsumen dan negara sehingga kasus tersebut tersorot.⁹

Dalam Pasal 23 ayat (1) UU Migas menyatakan bahwa kegiatan usaha hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga) dapat dilakukan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin dari pemerintah.¹⁰ Kegiatan usaha pengolahan minyak bumi di Indonesia dilakukan di 4 (empat) kilang, yaitu Kilang Pertamina dengan 6 unit pengolahan (RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan dan RU VII Kasim), Kilang PT Trans Pacific Petrokimia Indotama (PT TPPI), Kilang PT Tri Wahana Universal (PT TWU) dan Kilang Cepu. Namun, pada tahun 2018, PT Tri Wahana Universal berhenti beroperasi karena keterbatasan pasokan bahan baku kilang.¹¹

⁹ Ribus Raharjo, “Bahlil Lahadalia Ungkap Pengoplosan BBM Tak Salahi Aturan Selama Sesuai Standar,” *Tribun Jogja*, <https://www.youtube.com/watch?v=D09IfEF2TxI> (diakses pada 25 Maret 2025, pukul 13.16).

¹⁰ Pasal 23 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

¹¹ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023, hlm. 14.

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU Migas mengatur bahwa “*Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah*”.¹² Terdapat juga standar dan mutu (spesifikasi) BBM jenis bensin, contohnya seperti Pertamax¹³ dan Pertalite¹⁴ yang dipasarkan dalam negeri sesuai ketentuan, yaitu:

Gambar 1.1 Spesifikasi Pertamax

Spesifikasi Pertamax

No.	KARAKTERISTIK	SATUAN	BATASAN MIN	BATASAN MAX	METODE UJI
1	Bilangan Oktana Riset (RON)	RON	92.0	-	ASTM D2699
2	Stabilitas Oksidasi	menit	480	-	ASTM D525
3	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0.05 ¹⁾	ASTM D2622
4	Kandungan Timbal (Pb)	g/l	-	0.013 ²⁾	ASTM D3237
5	Kandungan Fosfor	mg/l	-	-	ASTM D3231
6	Kandungan Logam (Mn, Fe, dll)	mg/l	-	-	ASTM D3831
7	Kandungan Silikon	mg/kg	-	-	ICP-AES
8	Kandungan Oksigen	% m/m	-	2.7 ³⁾	ASTM D4815
9	Kandungan Olefin	% v/v	-	*)	ASTM D1319
10	Kandungan Aromatik	% v/v	-	50.0	ASTM D1319
11	Kandungan Benzena	% v/v	-	5.0	ASTM D4420
12	Distilasi :				ASTM D86
	10% Vol Penguapan	°C	-	70	
	50% Vol Penguapan	°C	77	110	
	90% Vol Penguapan	°C	130	180	
	Titik Didih Akhir	°C	-	215	
	Residu	% vol	-	2.0	
13	Sedimen	mg/l	-	1	ASTM D5452
14	Unwashed Gum	mg/100 ml	-	70	ASTM D381
15	Washed Gum	mg/100 ml	-	5	ASTM D381
16	Tekanan Uap	kPa	45	60	ASTM D5191 atau ASTM D323
17	Berat Jenis (pada suhu 15 °C)	kg/m ³	715	770	ASTM D4052 atau ASTM D1298
18	Korosi Bilah Tembaga	merit	Kelas 1		ASTM D130
19	Uji Doctor		Negatif		IP 30
20	Sulfur Mercaptan	% massa	-	0.002	ASTM D3227
21	Penampilan Visual		Jernih dan Terang		
22	Warna		Biru		
23	Kandungan Pewarna	gr/100 l	-	0.13	

*Apabila kandungan olefin di atas 20%, hasil pengujian angka stabilitas oksidasi minimum 1000 menit

CATATAN UMUM:

- Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kotoran mesin/kerak). Aditif yang mengandung komponen pembentuk abu (*ash forming*) tidak diperbolehkan.
- Pemeliharaan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dll).

CATATAN KAKI:

- Batasan 0.05% m/m setara dengan 500 ppm.
- Pada atau di bawah batasan deteksi dari metode uji yang digunakan. Tidak ada penambahan yang disengaja.
- Bila digunakan oksigenat, jenis ether lebih disukai. Penggunaan etanol diperbolehkan sampai dengan maksimum 10% volume (sesuai ASTM D4806 dan pH 7-9). Alkohol berkarbon lebih tinggi (C>2) dibatasi maksimal 0.1% volume. Penggunaan metanol **tidak** diperbolehkan.

ACUAN :

- SK Dirjen Migas No. 3674K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Sumber: Buku Dirjen Migas berjudul Spesifikasi Produk BBM, BBN & LPG tahun 2020

¹² Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

¹³ SK Dirjen Migas No. 3674K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan BakarMinyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri..

¹⁴ SK Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Gambar 1.2 Spesifikasi Pertalite

Spesifikasi Pertalite

No.	KARAKTERISTIK	SATUAN	BATASAN MIN	BATASAN MAX	METODE UJI
1	Bilangan Oktana Riset	RON	90,0	-	ASTM D2699
2	Stabilitas Oksidasi	menit	360	-	ASTM D525
3	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0.05 ¹⁾	ASTM D2622 atau ASTM D4294 atau ASTM D5453 atau ASTM D7039
4	Sulfur Mercaptan	%m/m	-	0.002 ²⁾	ASTM D3227
5	Kandungan Timbal (Pb)	g/l	Dilaporkan Injeksi timbal tidak diizinkan		ASTM D3237 atau ASTM D5059
6	Kandungan Logam - Mangan - Besi	mg/l	- - -	1 ³⁾ 1 ³⁾ 1 ³⁾	ASTM D3831 atau ASTM D5185 atau UOP 391
7	Kandungan Oksigen	% m/m	-	2.7 ⁴⁾	ASTM D4815 atau ASTM D6839 atau ASTM D5599
8	Kandungan Olefin	% v/v	Dilaporkan		ASTM D1319 atau ASTM D6839 atau ASTM D6730
9	Kandungan Aromatik	% v/v	Dilaporkan		ASTM D1319 atau ASTM D6839 atau ASTM D6730 atau ASTM D5580
10	Kandungan Benzena	% v/v	Dilaporkan		ASTM D5580 atau ASTM D6839 atau ASTM D6730 atau ASTM D3606
11	Distilasi :				ASTM D86
	10% Vol Penguapan	°C	-	74	
	50% Vol Penguapan	°C	77	125	
	90% Vol Penguapan	°C	-	180	
	Titik Didih Akhir	°C	-	215	
	Residu	% vol	-	2.0	
12	Sedimen	mg/l	-	1	ASTM D5452
13	Unwashed Gum	mg/100ml	-	70	ASTM D381
14	Washed Gum	mg/100ml	-	5	ASTM D381
15	Tekanan Uap	kPa	45	69	ASTM D5191 atau ASTM D323
16	Berat Jenis (pada suhu 15 °C)	kg/m ³	715	770	ASTM D4052 atau ASTM D1298
17	Korosi Bilah Tembaga	merit	-	Kelas 1b	ASTM D130
18	Penampilan Visual		Jernih dan Terang		Visual
19	Warna		Hijau		Visual

CATATAN UMUM:

- Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kotoran mesin/kerak).
- Penanganan (*handling*) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dll).

CATATAN KANDUNGAN SULFUR, KANDUNGAN TIMBAL, KANDUNGAN LOGAM, KANDUNGAN OKSIGEN DAN SULFUR MERCAPTAN:

- Batasan 0.05% m/m setara dengan 500 ppm.
- Batasan 0.002% m/m setara dengan 20 ppm.
- Tidak ada penambahan sengaja aditif berbasis logam atau aditif yang dapat membentuk abu (*ash forming*)
- Bila digunakan oksigenat, jenis ether lebih disukai. Kandungan Bioetanol mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Alkohol berkarbon lebih tinggi (>2) dibatasi maksimal 0.1% volume. Penggunaan metanol **tidak** diperbolehkan.

ACUAN :

- SK Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Sumber: Buku Dirjen Migas berjudul Spesifikasi Produk BBM, BBN & LPG tahun 2020

Dampak yang ditimbulkan akibat dari *blending* BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar dan mutu bahan serta proses pengolahan, yaitu bagi pengendara dapat menyebabkan kerusakan pada mesin kendaraan serta

penurunan performa.¹⁵ Selain bagi pengendara, dampak lainnya adalah bagi SPBU yang bekerja sama dengan perusahaan yang melakukan proses *blending* BBM yang tidak sesuai tersebut, yang mana masyarakat hilang kepercayaan untuk mengisi kendaraan mereka ke SPBU tersebut sehingga masyarakat beralih ke tempat pengisian bensin lainnya. Dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan, yaitu dapat berpotensi meningkatkan pencemaran udara karena bahan bakar yang tidak sesuai standar. Praktik *blending* (percampuran) BBM yang tidak sesuai mengakibatkan banyak kerugian lainnya bagi masyarakat sebagai konsumen seperti konsumen yang mengalami kerugian keuangan dengan membayar mahal untuk BBM yang berkualitas lebih rendah. Dengan adanya banyak dampak yang ditimbulkan, membuat masyarakat merasa tidak adanya keadilan sebagai konsumen sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut terutama dalam tanggung jawab perusahaan.

Peraturan mengenai tanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan oleh perusahaan telah diatur dalam undang-undang, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai tanggung jawab menyangkut hal tersebut, yaitu terdapat dalam Pasal 97 yang menyatakan bahwa “*Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh atas kerugian yang disebabkan oleh Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.*”¹⁶ Dengan demikian, setiap tindakan

¹⁵ Universitas Negeri Surabaya, “Kasus BBM Oplosan Pertamina : Mengungkap Modus Dan Dampak Nilai Oktan Bagi Kendaraan”, <https://pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id/post/kasus-bbm-oplosan-pertamina-mengungkap-modus-dan-dampak-nilai-oktan-bagi-kendaraan> (diakses pada 25 Maret 2025, pukul 12.31).

¹⁶ Pasal 97, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

yang dilakukan oleh perseroan terbatas dalam hubungannya dengan subjek hukum lainnya menjadi tanggung jawab perseroan terbatas tersebut.¹⁷

Setiap konsumen berusaha mendapatkan produk yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak produsen, namun sering kali konsumen merasa ditipu dan ingin menuntut pertanggungjawaban atas perusahaan yang terkait. Pada faktanya, banyak konsumen menganggap tindakan tersebut adalah hal yang biasa sehingga tidak menuntut tanggung jawab dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu kurangnya pengetahuan tentang hak-hak konsumen serta ketidakpastian proses hukum sehingga membuat masyarakat merasa suara mereka tidak akan didengar dikarenakan menuntut sebuah perusahaan besar. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang berani menyuarakan suaranya untuk menuntut haknya akibat dari tindakan tersebut. Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban tidak membuat perusahaan tersebut memenuhi tanggung jawabnya sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, produsen BBM, dan konsumen untuk menerapkan pasal dalam undang-undang tersebut agar tanggung jawab perusahaan terlaksana bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan pertanggungjawaban organ perusahaan, apabila terjadi *blending* (percampuran) yang tidak sesuai ketentuan

¹⁷ Muhammad Ridwan, Barkah, and Rifkiyati Bachri, "Pertanggungjawaban Pihak Diluar Akta Dan Organ Perseroan Terbatas Terhadap Perikatan Perseroan Terbatas," *Jurnal Legal Reasoning* 3, no. 2 (2021): 166.

dengan judul “**Pertanggungjawaban Perusahaan Atas Kasus *Blending* yang Tidak Sesuai Ketentuan**”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pertanggungjawaban organ perusahaan apabila terjadi *blending* (percampuran) yang tidak sesuai ketentuan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian adalah:

- 1.3.1 Untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban organ perusahaan apabila terjadi *blending* (percampuran) yang tidak sesuai ketentuan.

1.4 Kegunaan

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna, baik berguna untuk manfaat teoritis maupun praktis:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dalam penelitian dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan diharapkan dapat lebih mengembangkan kemampuan penalaran peneliti dalam membentuk pemikiran yang dinamis dan mengetahui kemampuan menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam bertanggungjawab

hususnya tentang pertanggungjawaban organ perusahaan, apabila terjadi kasus *blending* yang tidak sesuai ketentuan.

1.5 Keaslian

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini antara lain adalah:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Bahan Bakar Minyak Pertamina yang Tidak Sesuai Standar dan Mutu Produk oleh PT Pertamina Patra Niaga ¹⁸	1. Bagaimana bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk BBM Pertamina PT Patra Niaga yang tidak sesuai dengan standar mutu produk yang berlaku? 2. Apakah konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi akibat produk BBM pertamax PT	Perlindungan hukum bagi konsumen akibat produk BBM Pertamina tidak sesuai standar dan mutu produk yang berlaku yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga.	Penelitian pertama berfokus pada perlindungan konsumen akibat produk BBM yang tidak sesuai standar yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Penelitian kedua berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen dengan perspektif hukum

¹⁸ Gracia Tribuana Wilbowo, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Bahan Bakar Minyak Pertamina Yang Tidak Sesuai Standar Dan Mutu Produk Oleh PT Pertamina Patra Niaga*, (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2025).

		Pertamina Patra Niaga yang tidak sesuai dengan standar mutu produk yang berlaku?		perlindungan konsumen menggunakan objek penelitian berupa kasus dari putusan pengadilan.
2.	Pengoplosan Gas LPG Non-Subsidi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Studi Putusan 1040/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim ¹⁹	1. Bagaimana dasar hukum perlindungan terhadap konsumen terkait tindakan pengoplosan gas LPG Non-Subsidi? 2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim	Adanya praktek pengoplosan gas LPG oleh pelaku usaha dengan memindahkan isi tabung gas subsidi oleh pemerintah ke dalam tabung gas non-subsidi dan menjualnya dengan harga yang sama dijual oleh agen-agen lain untuk menghindari kecurigaan konsumen.	Penelitian ketiga berfokus pada aspek kriminologi hukum pidana terhadap pelaku pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi dengan menggunakan objek penelitian berupa studi kasus di Polres Pelabuhan Belawa. Dari ketiga penelitian
3.	Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pengoplosan Gas Bersubsidi Ke Non-Subsidi (Studi Di Polres)	1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya oplosan gas bersubsidi ke non-subsidi?	Fenomena kejahatan kasus pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi yang terjadi wilayah hukum Polres pelabuhan	terdahulu tersebut berbeda dengan tugas akhir penelitian ini, pada tugas akhir ini berfokus membahas

¹⁹ Bima Wicaksono, Skripsi: *Pengoplosan Gas LPG Non-Subsidi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Studi Putusan 1040/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

	Pelabuhan Belawan) ²⁰	2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat? 3. Upaya apa saja yang telah dilakukan kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan oplosan gas bersubsidi ke non-subsidi?	belawan yang dilakukan oleh seorang pihak yang bersangkutan agen yang membuat konsumen merasa dirugikan dan gerah akan aksi yang dilakukan agen tersebut	pertanggungja waban organ perusahaan apabila terjadi <i>blending</i> yang tidak sesuai ketentuan dalam aspek hukum perseroan terbatas.
--	----------------------------------	--	---	---

Sumber: Bahan hukum sekunder diolah, 2025

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder sebagai rujukan, terutama fokus utama dalam hal ini adalah tanggung jawab organ perusahaan apabila terjadi *blending* yang tidak sesuai ketentuan, yang mana akan dijelaskan secara rinci.

²⁰ Muhammad Teguh Hadi Prayuda, Skripsi: *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pengoplosan Gas Bersubsidi Ke Non-Subsidi (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam perundang-undangan.²²

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga dalam penulisan penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan. Yang akan menghasilkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021), hlm. 133.

²² *Ibid.*, hlm 137.

²³ *Ibid.*, hlm 181.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.²⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu berupa jurnal-jurnal penelitian, buku literatur, skripsi, dan juga artikel terkait dengan isu hukum yang diteliti.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisa preskriptif. Analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 196.

(norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini akan memberikan argumentasi mengenai hasil penelitian serta akan menilai tanggung jawab organ perusahaan apabila terjadi *blending* yang tidak sesuai dengan ketentuan.

²⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 135-136.